



PUTUSAN

Nomor: 1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada HADI BASUKI SH, Advokat yang berkantor di Perumahan Griya Prajamukti Blok I, 17 Jalan Cut Nyak Dhien Desa Kalisapu, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 2016, selanjutnya disebut **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1924/Pdt.G/2016/PA.Slw. tanggal 26 Juli 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah

hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan No. 1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tegal sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 559/40/IX/2007 tertanggal 12 September 2007.

2. Bahwa sesudah akad nikah , Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak terhadap Penggugat;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Tergugat di xxxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 3 tahun, kontrak rumah di xxxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 1 tahun dan terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat juga di xxxxxx Kabupaten Tegal selama \pm 4 tahun 11 bulan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut , Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan biologis sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama : ANAK, lahir pada tanggal 16 Agustus 2007 (umur \pm 8 tahun 11 bulan) . Saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis dan bahagia , namun sejak 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan , tidak ada keharmonisan dan tidak ada kebahagiaan lagi , hal ini disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 5.1. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan ekonomi karena uang pemberian Tergugat kurang mencukupi kebutu-han hidup sehari-hari Penggugat (anak) ;
 - 5.2. bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali berselisih / bertengkar perihal permasalahan Tergugat seringkali pergi-pergi meninggalkan Penggugat dan seringkali pulang ke rumah orang tua Tergugat ;
6. Bahwa akibat perselisihan / pertengkaran tersebut , kemudian sejak Agustus 2015 Tergugat benar - benar pergi meninggalkan Penggugat , Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin hingga saat ini telah berjalan selama \pm 11 bulan;

hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sesuai Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam (KHI) , kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Slawi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan / hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Slawi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Cerai Gugat Penggugat;
2. Menjatuh talak satu dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili kuasanya datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 29 Juli 2016, dan 22 Agustus 2016 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, Nomor : 3328035209850001, tanggal 20 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal alat

hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.



bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx Nomor: : 559/40/IX/2007 tertanggal 12 September 2007., 12 September 2007, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan bukti saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adapun penyebabnya tidak tahu;
 - Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, xxxxxx Kabupaten Tegal yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Tergugat;

hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan No. 1924/Pdt.G/2016/PA.Shw.



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adapun penyebabnya tidak tahu;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat in person telah hadir dipersidangan. Sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR. terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan No. 1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga sah sebagai bukti autentik yang menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, dan dihubungkan dengan surat permohonan Pemohon yang menyatakan Tergugat bertempat tinggal di xxxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara, perlu mempertimbangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan ternyata berdasarkan bukti (P.2) yang merupakan bukti otentik, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum perkawinan, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mau rukun lagi membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a-quo* telah memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tanggapan dan juga jawaban dalam perkara ini karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, oleh karenanya tidak ada yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi karena perkara ini adalah menyangkut perceraian dan juga menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada pasal 163 HIR ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2. serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 (yang telah dipertimbangkan di atas) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sejak kemudian saksi sering melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar karena adapun penyebabnya tidak tahu kemudian sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II disamping berfungsi sebagai alat bukti, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, kedua saksi tersebut berfungsi sebagai saksi keluarga yang harus didengar keterangannya dan Majelis Hakim telah mendengar saksi keluarga Penggugat tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini karena selain telah bersumpah menurut agama Islam, juga keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, maka kedua orang saksi tersebut secara formil dapat

hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Shw.



diterima karena telah memenuhi unsur pasal 144 dan 145 HIR, pasal 76 (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 dan secara materil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Penggugat, bukti surat serta keterangan para saksi, Majelis Hakim menemukan fakta dipersidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, telah kumpul bersama di rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun kemudian Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena adapun penyebabnya tidak tahu ;
- Bahwa sejak 1 tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tuanya dan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 1 tahun dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa, Penggugat berketetapan hati untuk menuntut cerai dari Tergugat, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak kemudian hingga 1 tahun yang lalu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang demikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Oleh karenanya majelis menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat. Oleh karena itu apabila madlorot tersebut telah terbukti maka dibolehkan bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan

hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Shw.



dengan suaminya, dengan merujuk Kitab Fiqhu as Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً
بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan berdasar pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka dalam perkara *a-quo* Majelis “ Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)” dengan memperhatikan bahwa pada saat putusan ini dibacakan Penggugat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1989 Panitera Pengadilan Agama Slawi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 M. bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1437 H., oleh ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDI, M.H. dan Drs. KHAERUDIN, M.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, dibantu oleh BUSTOMI, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

ttd

hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.



ABDUL BASIR, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota I
ttd

Hakim Anggota II
ttd

Drs. NURSIDI, M.H.

Drs. KHAERUDIN, M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

BUSTOMI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

Jumlah	Rp.	371.000,-
---------------	------------	------------------

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Wakil Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. F A U Z A N .

hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan No.1924/Pdt.G/2016/PA.Slw.